

**PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BUKU DAN MEDEL MAJELIS
ADAT ACEH MENURUT TEORI KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI RAIHAN

200106070

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU
DAN MEDEL MAJELIS ADAT ACEH MENURUT
TEORI KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)**

SKRIPSI

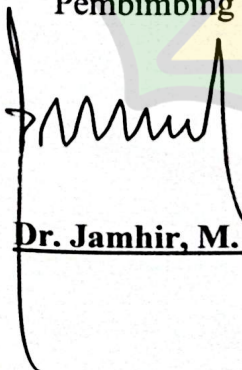


**Diajukan Oleh:
RIZKI RAIHAN
200106070**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Jamhir, M. Ag.

Pembimbing II


Nurul Fithria, M. Ag.

**PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU
DAN MEDEL MAJELIS ADAT ACEH MENURUT
TEORI KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)**

SKRIPSI

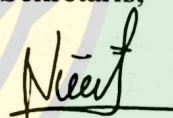
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

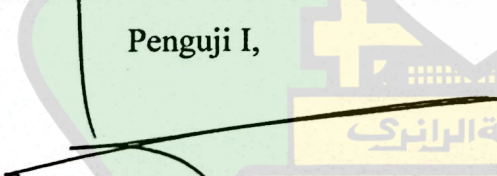
Ketua,


Dr. Jamhir, M. Ag.
NIP. 197804212014111001

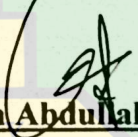
Sekretaris,


Nurul Fithria, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Badri, M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji II,


Arifin Abdullah, S. HL., M.H.
NIP. 198203212009121005



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Raihan
NIM : 200106070
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2026

Yang menyatakan



Rizki Raihan

ABSTRAK

Nama : Rizki Raihan
NIM : 200106070
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Pengadilan
Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Dan
Mebel Majelis Adat Aceh Menurut Teori Keadilan
(Studi Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)
Tanggal Sidang : 26 Januari 2026 M / 7 Sya'ban 1447 H
Tebal Skripsi : 94 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M. Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M. Ag
Kaca Kunci : *Asas Legalitas, Teori Keadilan, Korupsi Lembaga Adat*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena antara penerapan asas legalitas dan pemenuhan keadilan substantif dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan lembaga adat. Secara spesifik, kasus korupsi pengadaan buku dan mebel di Majelis Adat Aceh (MAA) menunjukkan kompleksitas tersendiri, di mana lembaga yang memiliki legitimasi kultural dan moral justru terjatuh dalam penyalahgunaan anggaran publik. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh. Sejauh mana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh mencerminkan prinsip keadilan menurut teori keadilan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan putusan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penerapan asas legalitas dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang tindak pidana korupsi pengadaan buku dan meubel di Majelis Adat Aceh terlihat jelas, di mana majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Namun, walaupun secara formal sesuai asas legalitas, putusan yang relatif ringan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kurang memberikan efek jera bagi masyarakat. Berdasarkan perspektif teori keadilan hukum putusan ini lebih menonjolkan aspek kepastian hukum daripada keadilan substantif. Vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas dijalankan, prinsip keadilan distributif dan efek jera bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, putusan tersebut sah secara normatif, tetapi masih menyisakan kritik dari segi keadilan hukum yang ideal.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat yang baik yang selalu berpegang teguh dengan syari'atnya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul: ***Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Dan Mebel Majelis Adat Aceh Menurut Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA)***.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah merawat dan mengasuh serta mendidik dengan penuh kasih sayang.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag., Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Jamhir, M. Ag, Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Nurul Fithria, M. Ag, Dosen Pembimbing II yang selalu bijaksana dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Maka akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, khususnya pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani hari esok, amin.

Banda Aceh, 16 Maret 2026

Rizki Raihan

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

<i>Māta</i>	:	مَاتَ
<i>Ramā</i>	:	رَمَى
<i>Qīla</i>	:	قِيلَ
<i>Yamūtu</i>	:	يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

<i>raudah al-atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمُّ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf و memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ˤ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>Ar-Raniry dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
---------------------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah

Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis penelitian	11
3. Teknik pengumpulan data.....	13
4. Sumber Data	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA HUKUM PIDANA DAN KEADILAN.....	16
A. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	16
1. Pengertian dan Prinsip Dasar Asas Legalitas	16
2. Landasan Yuridis Asas Legalitas di Indonesia (KUHP dan Undang-Undang Tipikor)	19
3. Peran dan Fungsi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum.....	22
B. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum	25
1. Konsep Keadilan Menurut Filsuf dan Teori Hukum	25
2. Teori Keadilan John Rawls dan Aplikasinya	28
3. Teori Keadilan Hans Kelsen dan Konsep <i>Legal Justice</i>	32
C. Kedudukan Lembaga Adat dan Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Hukum Indonesia	34
1. Definisi, Unsur, dan Regulasi Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	34
2. Fungsi, Kewenangan, dan Aspek Legalitas Majelis Adat Aceh.....	37
3. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Lembaga Adat	41

4. Integrasi Nilai Hukum dan Keadilan dalam Penanganan Korupsi di Konteks Adat.....	43
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kronologi, Proses Hukum, dan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh	46
B. Analisis Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan	49
1. Penerapan Asas Legalitas dan Penilaian Unsur Pidana dalam Putusan Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel MAA	49
2. Identifikasi Masalah dalam Implementasi Asas Legalitas	51
C. Evaluasi Keadilan dalam Putusan Berdasarkan Teori Keadilan.....	54
1. Analisis Keadilan Putusan Korupsi MAA Berdasarkan Perspektif John Rawls dan Hans Kelsen.....	54
2. Implikasi Sosial Budaya dalam Konteks Majelis Adat Aceh.....	56
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan. Dalam kerangka ini, seluruh tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin tata kelola negara yang adil dan akuntabel. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang sah, transparan, dan bertanggung jawab.¹

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum pidana adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Asas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan represif negara yang sewenang-wenang. Dalam praktiknya, asas legalitas mendorong kehati-hatian dan kejelasan dalam merumuskan dan menerapkan norma pidana. Oleh karena itu, setiap proses hukum harus mengedepankan legalitas sebagai landasan utama.²

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan memastikan bahwa setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Indonesia, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum

¹Yudia Mahfudz, “Kajian Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Res Justitia Vol. 5 No. 1 tahun 2025*, Hlm. 340.

²M. Mahadi, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 1 tahun 2017*, Hlm. 24.

perbuatan dilakukan.”³

Dalam konteks hukum acara pidana, asas legalitas mengandung makna bahwa segala tindakan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan berjalan adil, objektif, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Asas legalitas dalam hukum acara pidana juga dikenal dengan istilah *nullum iudicium sine lege*, yang berarti tidak ada proses peradilan tanpa dasar hukum. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam proses peradilan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.⁴

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, penerapan asas legalitas menjadi sangat krusial. Kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan unsur administrasi dan keuangan publik sering kali menimbulkan tantangan dalam pembuktian hukum. Oleh karena itu, pengadilan harus berhati-hati dalam membedakan antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi. Ketepatan dalam menafsirkan norma hukum sangat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak.⁵

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتَلَوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)⁶

Surat Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan keras terhadap segala

³M. Mahadi, “Asas Legalitas...”, Hlm. 24.

⁴M. Mahadi, “Asas Legalitas...”, Hlm. 24.

⁵Ariyanti, “Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hakim Vol. 1 No. 1 tahun 2023*, Hlm. 1-10.

⁶Al-Qur'an Kemenag in word.

bentuk perampasan harta secara batil, termasuk korupsi, bahkan jika pelaku mencoba melindungi diri dengan memanipulasi hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana memperkuat larangan ini dalam ranah positif dengan memberikan kepastian bahwa korupsi adalah tindak pidana yang diatur secara jelas dan tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, ayat ini memberikan fondasi etik dan religius bagi asas legalitas, khususnya dalam memberantas korupsi.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, sering muncul pertanyaan tentang apakah putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Hal ini khususnya terlihat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pejabat publik atau lembaga adat. Ketika prosedur hukum dilewati atau ditafsirkan berbeda, masyarakat mempertanyakan apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau justru terdapat potensi penyimpangan hukum. Situasi ini menuntut adanya telaah kritis terhadap bagaimana asas legalitas diterapkan dalam putusan pengadilan.⁷

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah perkara pengadaan buku dan mebel di lingkungan Majelis Adat Aceh. Kasus ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan memunculkan perhatian publik terkait aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana asas legalitas diimplementasikan secara tepat serta bagaimana teori keadilan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap putusan tersebut. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai keseimbangan antara prosedur hukum dan rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.⁸

Meskipun asas legalitas telah lama menjadi fondasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, implementasinya dalam praktik peradilan sering kali

⁷N. V. Majdid & R. E. Putra, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian", *Unes Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 tahun 2024*, Hlm. 462-469.

⁸www.dialeksis.com, Kasus Korupsi Pengadaan Buku dan Meubelair MAA, PN Banda Aceh Gelar Sidang Perdana, 22 Februari 2024.

menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Dalam banyak kasus, terjadi perbedaan penafsiran terhadap ruang lingkup asas ini, terutama ketika hakim dihadapkan pada kondisi kompleks yang tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Ketegangan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan asas legalitas dalam konteks konkret masih sangat dibutuhkan.⁹

Penelitian yang secara spesifik membahas relasi antara asas legalitas dan teori keadilan dalam putusan pengadilan kasus korupsi masih sangat terbatas. Kebanyakan studi hukum pidana hanya menyoroti sisi normatif asas legalitas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rasa keadilan publik. Padahal, dalam penegakan hukum modern, keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap prosedur, tetapi juga dari sejauh mana ia mencerminkan keadilan substantif. Ketiadaan kajian ini meninggalkan ruang kosong dalam pemahaman menyeluruh atas putusan pengadilan yang menyangkut kejahatan terhadap keuangan negara.¹⁰

Lebih lanjut, kasus korupsi yang terjadi dalam lingkungan lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh belum banyak dijadikan objek penelitian hukum secara mendalam. Persinggungan antara struktur adat dan sistem hukum formal menimbulkan dinamika unik yang patut dikaji lebih lanjut. Peran lembaga adat yang tidak sepenuhnya berada dalam struktur negara, namun terlibat dalam pengelolaan anggaran, menjadikan posisi hukumnya kerap ambigu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana asas legalitas dan keadilan diterapkan dalam konteks lembaga yang memiliki dimensi budaya yang kuat.¹¹

⁹A. Abdullah, "Pemberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 tahun 2024*.

¹⁰S. Sunaryo, "Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Disertasi Universitas Brawijaya tahun 2023*.

¹¹aceh.antaranews.com, Dua Pejabat Majelis Adat Aceh Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Korupsi Buku, 4 Juni 2024.

Kasus korupsi di lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) masih jarang dikaji secara mendalam, padahal posisinya unik karena berada di persimpangan antara hukum formal dan norma adat. MAA memiliki legitimasi kultural, tetapi juga mengelola anggaran publik sehingga tunduk pada prinsip akuntabilitas dan asas legalitas. Ketika muncul dugaan korupsi, sering terjadi ketegangan antara penegakan hukum positif dan nilai-nilai adat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Asas legalitas menuntut bahwa setiap penyalahgunaan anggaran harus diproses sesuai hukum pidana, namun pendekatan ini sering dihadapkan pada resistensi sosial karena lembaga adat dipandang sebagai penjaga moral dan identitas budaya Aceh.

Hingga saat ini, belum tersedia analisis komprehensif yang menilai apakah putusan pengadilan terhadap kasus pengadaan buku dan mebel di Majelis Adat Aceh benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Putusan hukum kerap dinilai hanya dari sisi formalisme hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana kasus tersebut terjadi. Akibatnya, putusan yang tampak sah secara hukum belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat terdampak. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendekatkan asas legalitas dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Selain itu, belum banyak studi yang secara eksplisit menganalisis bagaimana hakim menimbang antara norma yuridis dan nilai keadilan ketika memutus perkara korupsi di lembaga non-struktural seperti Majelis Adat Aceh. Logika yuridis hakim dalam perkara semacam ini sering kali tidak terdokumentasikan secara transparan dalam putusan. Padahal, memahami cara berpikir yuridis hakim sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan orientasi keadilan dari proses peradilan pidana. Kekosongan analisis ini menghambat upaya evaluasi sistemik terhadap kualitas putusan pengadilan dalam perkara

¹²N. S. K. Harefa, "Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Aliansi Vol. 3 No. 1 tahun 2020*.

korupsi yang bersinggungan dengan lembaga adat.¹³

Penelitian ini penting dilakukan karena penerapan asas legalitas dalam perkara korupsi yang menyangkut lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh belum banyak ditelaah secara komprehensif. Ketika norma hukum formal bertemu dengan konteks adat, sering muncul ketegangan antara bentuk legalitas yang normatif dan dinamika sosial yang khas. Dalam kasus pengadaan barang di institusi adat, pemahaman terhadap batas-batas tanggung jawab hukum menjadi krusial. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi apakah penerapan hukum dalam kasus ini benar-benar sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku.

Di samping itu, penelitian ini relevan untuk mengukur sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur hukum. Keadilan formal memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan masyarakat yang lebih luas. Putusan yang terlalu berfokus pada aspek prosedural seringkali mengabaikan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan dari pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, pendekatan yang mempertimbangkan teori keadilan menjadi kunci dalam menilai kualitas sebuah putusan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang bersifat kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh.
2. Sejauh mana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh mencerminkan prinsip keadilan

¹³N. Pratiwi, "Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Tesis Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015*.

menurut teori keadilan hukum.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas legalitas dalam putusan pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh mencerminkan prinsip keadilan menurut teori keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menambah wawasan ilmiah mengenai penerapan asas legalitas dalam perkara tindak pidana korupsi melalui analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.
 - b. Penelitian memberikan kontribusi terhadap kajian teori keadilan, khususnya bagaimana prinsip keadilan hukum diterapkan dalam praktik peradilan korupsi.
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam kajian hukum pidana, analisis putusan, dan studi tentang asas legalitas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan mengenai kualitas penerapan asas legalitas dan aspek keadilan dalam putusan perkara korupsi.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola dan sistem pengadaan barang/jasa agar lebih akuntabel.
 - c. Memberikan gambaran untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan hukum dalam proses administrasi dan pengelolaan anggaran.
 - d. Menjadi referensi dalam penyusunan argumentasi hukum pada kasus

korupsi sejenis.

- e. Meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya asas legalitas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas beserta judul penelitian yang telah penulis paparkan terdapat beberapa hasil penelitian sebagai kajian penelitian terdahulu yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anan Putri yang berjudul *“Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas masih belum ditegakkan secara konsisten dalam pemidanaan terhadap aset hasil korupsi. Hakim sering bertumpu pada interpretasi luas. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah fokus pada delik pencucian uang, bukan korupsi pengadaan barang; tidak meninjau aspek adat atau konteks lokal Aceh.¹⁴
2. Skripsi Siti Khozanah yang berjudul *“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar putusan MK kadang menabrak asas legalitas karena asas in dubio pro reo tidak dijadikan prioritas. Perbedaannya, jika penelitian siti khozanah fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi; bukan pada putusan

¹⁴Anan Putri, “Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 36 K/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021*.

pengadilan negeri dan tidak berbasis teori keadilan.¹⁵

3. Artikel jurnal yang berjudul “*Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia.*” Artikel ini mengulas perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, termasuk bagaimana asas ini diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi.¹⁶ Perbedaan utama antara artikel jurnal ini dengan penelitian saya terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Artikel tersebut bersifat teoritis dan umum, membahas asas legalitas secara normatif tanpa studi kasus konkret, sementara penelitian saya bersifat aplikatif dengan menganalisis secara spesifik Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna terkait tindak pidana korupsi di Majelis Adat Aceh. Selain meninjau penerapan asas legalitas, penelitian saya juga menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis dan mempertimbangkan konteks lokal Aceh yang memiliki kekhususan hukum, sehingga lebih mendalam dan kontekstual dibanding artikel tersebut.

F. Penjelasan Istilah

Asas legalitas dalam hukum pidana adalah prinsip fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).¹⁷

Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna merupakan

¹⁵Siti Khozanah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018*.

¹⁶Dedi Iskandar, dkk, “Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multi Ilmu Vol. 5, No. 2 tahun 2022*, h. 112-120.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 65.

produk yudisial yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu kasus korupsi dalam pengadaan buku dan mebel, yang merupakan bagian dari kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tindak pidana korupsi sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan dilakukan secara melawan hukum.¹⁸

Majelis Adat Aceh merupakan lembaga adat resmi yang diakui dalam kerangka kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai adat dan hukum lokal.¹⁹

Terakhir, teori keadilan dalam konteks ini mengacu pada teori keadilan retributif dan distributif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Aristoteles, John Rawls, dan Hans Kelsen, yang menekankan bahwa keadilan hukum harus diwujudkan tidak hanya melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui perlakuan adil dan proporsional terhadap para pihak yang terlibat²⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan putusan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap produk-produk putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami, menelaah, dan mengevaluasi bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum terhadap suatu perkara konkret yang telah diputus. Dalam pendekatan ini, putusan pengadilan diperlakukan sebagai sumber data utama yang mencerminkan praktik hukum, terutama dalam hal penafsiran norma, asas hukum,

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat pasal 3.

²⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), Hlm. 52–55.

serta pertimbangan moral atau keadilan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.²¹

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan putusan sangat relevan digunakan. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana asas legalitas diterapkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, sekaligus meninjau apakah pertimbangan hukum yang digunakan mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dikembangkan dalam teori keadilan. Oleh karena itu, pendekatan putusan memungkinkan peneliti untuk membedah struktur argumentasi hukum dalam putusan, termasuk menilai apakah hakim berpegang pada norma hukum tertulis atau melakukan perluasan makna berdasarkan nilai keadilan.

Alasan kuat dipilihnya pendekatan putusan dalam penelitian ini adalah karena objek kajian secara langsung menyangkut isi, logika hukum, serta dasar pertimbangan dari suatu putusan pengadilan. Dengan meneliti satu putusan secara mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat konsistensi antara prinsip legalitas dan pertimbangan keadilan dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, terutama pada perkara yang menyangkut lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang untuk menilai kontribusi yurisprudensi terhadap penegakan hukum yang tidak hanya legal-formalistik, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi masyarakat.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian dalam studi hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

²¹Mohamad Sidiq Armia, *Metode Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022), Hlm. 43–44.

²²Mohamad Sidiq Armia, *Metode Penelitian...*, Hlm. 44.

secara konseptual dan teoritis tentang bagaimana hukum seharusnya berlaku, bukan hanya melihat bagaimana hukum dijalankan secara empirik. Jenis penelitian ini sering digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, asas keadilan, dan prinsip penegakan hukum lainnya.²³

Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif sangat tepat digunakan. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana majelis hakim menerapkan asas legalitas dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, dan sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam teori hukum. Karena penelitian ini menelaah norma hukum, asas legalitas, dan doktrin keadilan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam suatu putusan, maka pendekatan yuridis normatif menjadi landasan metodologis yang sesuai.

Alasan yang kuat memilih jenis penelitian yuridis normatif dalam skripsi ini adalah karena permasalahan yang dikaji berada dalam ranah teori dan norma hukum, bukan pada perilaku empiris pelaku hukum. Penelitian ini ingin memastikan apakah hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sejauh mana pertimbangan keadilannya sesuai dengan teori hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat secara kritis mengevaluasi konsistensi penerapan hukum positif dalam praktik peradilan, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan penegakan hukum yang adil dan berdasarkan asas-asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

²³Mohamad Sidiq Armia, *Metode Penelitian...*, Hlm. 7.

²⁴Mohamad Sidiq Armia, *Metode Penelitian...*, Hlm. 7

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi ini mencakup pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan karena karakter penelitian bersifat normatif dan berbasis dokumen hukum, bukan penelitian lapangan.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menjadi dokumen utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Peneliti menelusuri struktur pertimbangan hukum yang digunakan hakim, serta relevansinya dengan asas legalitas dan prinsip keadilan yang menjadi titik fokus kajian. Selain itu, peneliti juga membandingkan putusan ini dengan literatur hukum pidana serta teori-teori keadilan kontemporer untuk memperoleh kedalaman analisis.

Selain putusan, peneliti menggunakan dokumen peraturan seperti KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, serta doktrin hukum pidana dari para pakar hukum. Teknik ini memungkinkan penelitian bersifat sistematis, objektif, dan memiliki validitas akademik tinggi, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian hukum.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Tipikor, serta Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna. Ini menjadi bahan utama untuk menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks kasus aktual.

Bahan hukum sekunder adalah pendapat ahli hukum, jurnal ilmiah, buku

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), Hlm. 47.

teks hukum, dan teori-teori keadilan yang digunakan untuk memperkuat kerangka teori dan memberikan interpretasi terhadap norma yang berlaku. Dalam hal ini, pemikiran John Rawls mengenai A Theory of Justice, serta pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum dan keadilan akan digunakan sebagai pembanding normatif terhadap putusan pengadilan yang dikaji.²⁶

Sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah teknis dan pengertian dasar dalam hukum pidana. Semua data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode deskriptif-analitis, untuk memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana asas legalitas diterapkan dalam kasus korupsi dan bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan tersebut.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh: Tinjauan Menurut Teori Keadilan disusun ke dalam empat bab utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka analisis yang utuh. Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional istilah yang digunakan. Dalam bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, mencakup pendekatan yuridis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

Bab kedua berisi kajian pustaka dan kerangka teori yang relevan dengan

²⁶Hans Kelsen, *What is Justice?*, (Berkeley: University of California Press, 1957), Hlm. 1-24.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 60

topik penelitian. Di dalamnya dibahas mengenai asas legalitas dalam hukum pidana sebagai prinsip fundamental, serta konsep tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, bab ini juga menjelaskan teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji putusan pengadilan, serta berbagai landasan normatif, baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar dalam menilai legalitas suatu putusan pengadilan.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini, yang memaparkan hasil analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna. Di dalamnya dikaji kronologi perkara, analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana, penerapan asas legalitas dalam proses pembuktian hingga pemidanaan, serta bagaimana hakim membangun argumentasi hukumnya. Penulis juga membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum yang digunakan.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan ini menggambarkan sejauh mana asas legalitas telah diterapkan secara tepat dan adil dalam putusan yang dikaji. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi para penegak hukum dan akademisi, sebagai kontribusi pemikiran dalam mendorong terciptanya proses peradilan pidana yang lebih akuntabel dan berlandaskan keadilan substantif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Asas Legalitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas berarti dasar atau prinsip yang menjadi tumpuan berpikir dan bertindak. Legalitas berasal dari kata “legal” yang berarti sah atau sesuai hukum. Maka, asas legalitas dapat dimaknai sebagai prinsip yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun penegakan hukum harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Asas ini menolak tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar normatif. Dengan demikian, asas legalitas merupakan pondasi penting dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum pidana Indonesia.¹

Secara umum, asas legalitas dalam hukum pidana tercermin dalam adagium Latin *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Prinsip ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang pakar hukum pidana Jerman. Ia menegaskan bahwa hukum pidana harus memberikan kepastian dan melindungi warga dari kemungkinan kriminalisasi yang sewenang-wenang. Konsep tersebut kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, asas legalitas menempatkan undang-undang sebagai sumber utama pembedaan.²

Dalam hukum positif Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Diakses melalui kbbi.kemendikbud.go.id, tanggal 16 September 2025.

²Muammar, “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas,” *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm. 19-29.

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Rumusan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia agar seseorang tidak dipidana atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai benteng kepastian hukum.³

Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah jaminan bahwa hukum pidana hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui undang-undang, bukan oleh interpretasi bebas aparat penegak hukum. Artinya, hakim tidak boleh menciptakan tindak pidana baru di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif. Dengan kata lain, asas legalitas menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara dalam menghukum warganya. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan jika terdapat kepastian hukum yang jelas.⁴

Andi Hamzah, pakar hukum pidana Indonesia, juga menegaskan bahwa asas legalitas memberikan jaminan bagi masyarakat agar tidak dipidana secara retroaktif. Menurutnya, tanpa asas ini, aparat penegak hukum dapat bertindak sewenang-wenang dalam menafsirkan suatu perbuatan. Oleh karena itu, asas legalitas berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan individu. Dengan asas legalitas, hukum pidana bukan hanya menjadi instrumen kekuasaan, melainkan juga alat kontrol terhadap kekuasaan itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).⁵

Asas legalitas memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, tidak ada perbuatan yang dianggap tindak pidana tanpa ada aturan yang mengaturnya sebelumnya. Kedua, tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946).

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 36.

undang-undang. Ketiga, larangan berlakunya hukum pidana secara analogi yang merugikan terdakwa. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas legalitas menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kebebasan warga.

Selain itu, asas legalitas juga berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap proses peradilan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar semua tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, berlandaskan aturan hukum tertulis. Tanpa asas legalitas, proses hukum akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya membatasi pembuat undang-undang, tetapi juga membatasi aparat penegak hukum. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai pedoman normatif dalam peradilan pidana.⁶

Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas legalitas menjadi sangat penting karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan terdakwa maupun negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun secara rinci mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dengan adanya asas legalitas, peradilan korupsi memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini sekaligus menjadi wujud keadilan substantif dan prosedural.⁷

Meskipun demikian, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa asas legalitas harus ditafsirkan secara dinamis agar tidak kaku. Misalnya, dalam kasus-kasus baru yang belum diatur secara eksplisit, hakim tetap harus mengedepankan semangat keadilan. Namun, tafsir dinamis ini tidak boleh menghilangkan prinsip dasar bahwa pemidanaan hanya bisa dijatuhkan berdasarkan aturan yang ada.

⁶*Ibid.*, hlm. 38

⁷Viony Leonel dkk, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 12 No. 1, hlm. 19-20.

Dengan demikian, tantangan asas legalitas terletak pada bagaimana ia tetap konsisten tetapi juga adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan adanya dialektika antara kepastian hukum dan keadilan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi melindungi warga negara dari pemidanaan sewenang-wenang. Ia memastikan bahwa hukum pidana hanya berlaku pada perbuatan yang sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pandangan para ahli seperti Moeljatno dan Andi Hamzah menegaskan pentingnya asas ini sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia sekaligus penjamin kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas legalitas memberikan legitimasi bagi peradilan dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, asas legalitas bukan sekadar norma teknis, melainkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

2. Landasan Yuridis Asas Legalitas di Indonesia (KUHP dan Undang-Undang Tipikor)

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁸ Rumusan ini memperlihatkan bahwa Indonesia menganut prinsip non-retroaktif, yaitu larangan berlakunya hukum pidana surut. Norma ini dirancang untuk melindungi hak asasi manusia agar tidak ada warga negara yang dihukum atas dasar aturan yang tidak berlaku saat perbuatan dilakukan. Dengan begitu, KUHP menjadi landasan pokok dalam menjamin kepastian hukum pidana.

Selain Pasal 1 ayat (1) KUHP, keberadaan asas legalitas juga berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam menetapkan hukuman. Negara hanya dapat menghukum seseorang apabila perbuatannya telah ditentukan secara jelas sebagai

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946).

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Dengan kata lain, hukum pidana bukanlah alat represif yang bisa digunakan secara sewenang-wenang. KUHP memberi dasar bahwa keadilan harus ditegakkan dalam bingkai kepastian hukum.

Di samping itu, KUHP juga mengatur larangan penerapan hukum pidana secara analogi untuk merugikan terdakwa. Hakim tidak diperbolehkan memperluas atau menambah norma pidana yang tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, setiap proses peradilan harus berpegang pada bunyi pasal sebagaimana tertulis dalam peraturan hukum. Prinsip ini menjadi bagian integral dari asas legalitas yang melindungi kebebasan individu. Melalui KUHP, Indonesia menegaskan bahwa kepastian hukum adalah pilar utama dalam sistem peradilan pidana.⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga berlandaskan pada asas legalitas. UU ini secara jelas merumuskan berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga penggelapan jabatan. Perumusan yang rinci ini bertujuan untuk menghindari multitafsir dalam praktik peradilan. Dengan demikian, asas legalitas menjadi dasar legitimasi bahwa pemidanaan dalam kasus korupsi harus didasarkan pada aturan tertulis. UU Tipikor hadir sebagai bentuk penegasan keadilan substantif sekaligus formal.

Keberadaan UU Tipikor juga memperlihatkan perkembangan asas legalitas yang lebih spesifik dibanding KUHP. KUHP hanya memberikan rumusan umum mengenai asas legalitas, sedangkan UU Tipikor secara detail menguraikan perbuatan yang dilarang. Hal ini menyesuaikan dengan sifat korupsi

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana...*, hlm. 36.

sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan aturan hukum yang komprehensif. Karena korupsi berdampak sistemik terhadap negara dan masyarakat, hukum pidana yang mengaturnya harus jelas dan tegas. Oleh sebab itu, asas legalitas dalam UU Tipikor lebih menekankan aspek preventif sekaligus represif.¹⁰

Selain itu, dalam UU Tipikor, ancaman pidana dirumuskan secara bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Ada pidana penjara, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Rumusan ini merupakan wujud konkret dari asas legalitas yang mengharuskan setiap sanksi pidana ditentukan dengan jelas dalam undang-undang. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di luar yang ditetapkan. Hal ini mempertegas peran asas legalitas sebagai pengendali sekaligus penjamin kepastian hukum.

Hubungan antara KUHP dan UU Tipikor dapat dipahami sebagai hubungan umum dan khusus. KUHP menjadi dasar umum yang mengatur asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Sementara UU Tipikor merupakan aturan khusus yang merinci bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka penegakan hukum pidana. Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi benang merah yang menghubungkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di Indonesia.¹¹

Dalam praktik peradilan, asas legalitas mencegah hakim menafsirkan secara bebas perbuatan korupsi yang tidak diatur dalam UU Tipikor. Misalnya, dalam kasus pengadaan barang dan jasa, perbuatan yang merugikan keuangan negara harus memenuhi unsur yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Tanpa memenuhi unsur tersebut, hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana. Asas ini melindungi terdakwa dari kriminalisasi berlebihan sekaligus menjamin

¹⁰Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22-23.

¹¹*Ibid.*, hlm. 24-25.

kepastian hukum bagi negara. Dengan kata lain, asas legalitas membatasi kekuasaan penegak hukum agar tetap berada dalam koridor hukum positif.

Namun demikian, penerapan asas legalitas dalam UU Tipikor juga menghadapi tantangan. Banyak kasus korupsi melibatkan modus baru yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam kondisi ini, hakim dituntut untuk tetap berpijak pada asas legalitas tanpa mengorbankan nilai keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk selalu memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan kejahatan. Dengan begitu, asas legalitas dapat diterapkan secara konsisten sekaligus adaptif terhadap realitas sosial.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis asas legalitas di Indonesia bertumpu pada dua instrumen utama, yaitu KUHP dan UU Tipikor. KUHP memberi dasar normatif bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, sedangkan UU Tipikor merinci secara tegas jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Keduanya saling melengkapi dalam menjamin kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan. Dengan asas legalitas, pemidanaan dalam kasus korupsi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dalam kerangka negara hukum. Oleh karena itu, asas legalitas tetap menjadi ruh utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

3. Peran dan Fungsi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum

Asas legalitas memiliki peran fundamental sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pidana. Ia memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa asas ini, proses penegakan hukum rentan berubah menjadi praktik sewenang-wenang. Oleh karena itu, asas legalitas melindungi warga negara dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Dengan demikian, kehadiran asas legalitas

¹²Elwi Danil, *Korupsi: Konsep....*, hlm. 22-23.

memberi jaminan bahwa hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian.¹³

Fungsi pertama asas legalitas adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti setiap orang mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum dan sanksi apa yang menyertainya. Hal ini membuat masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian karena tidak tahu batasan legalitas tindakannya. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi pedoman utama dalam membangun sistem hukum yang adil.

Fungsi kedua adalah sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, asas ini melindungi individu dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Perlindungan ini penting agar hukum tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat. Dengan kata lain, asas legalitas menyeimbangkan hubungan antara kepentingan negara dan hak warga negara.¹⁴

Peran asas legalitas juga terlihat dalam membatasi kekuasaan hakim. Hakim tidak boleh menciptakan norma pidana baru melalui tafsiran yang terlalu luas. Tugas hakim adalah menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Dengan adanya batasan ini, kekuasaan kehakiman tetap berada dalam koridor hukum positif. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi putusan pengadilan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai kontrol terhadap kewenangan hakim.¹⁵

¹³Johari dkk, "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1 No. 1 (2023). Diakses melalui <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/>, tanggal 18 September 2025.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 5 No. 1 (2020). Diakses melalui <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view>, tanggal 18 September 2025.

Selain itu, asas legalitas berperan sebagai alat legitimasi dalam proses penegakan hukum. Setiap putusan pengadilan yang berlandaskan pada asas legalitas memiliki kekuatan moral dan yuridis yang kuat. Hal ini membuat masyarakat menerima putusan tersebut sebagai wujud keadilan yang sah. Sebaliknya, jika putusan tidak berdasarkan asas legalitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan menurun. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi dasar utama legitimasi peradilan pidana.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, asas legalitas memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai aturan yang jelas. Korupsi sebagai *extraordinary crime* membutuhkan kepastian hukum agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses peradilan. Dengan asas legalitas, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku korupsi tanpa menabrak prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga menjaga agar hak-hak terdakwa tetap dilindungi. Dengan demikian, asas legalitas berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan individu.¹⁶

Fungsi lainnya adalah mendorong keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya asas legalitas, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan terhadap pihak tertentu, melainkan berlaku secara umum. Asas ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, setiap warga negara, tanpa terkecuali, terikat oleh hukum pidana yang sama. Hal ini membuat hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.

Asas legalitas juga berfungsi sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam bekerja. Polisi, jaksa, dan hakim harus menjadikan undang-undang sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan. Tanpa asas legalitas, penegakan hukum akan bergantung pada subjektivitas aparat. Kondisi ini dapat menimbulkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, asas legalitas berfungsi

¹⁶*Ibid.*

menjaga konsistensi dalam praktik penegakan hukum.¹⁷

Di samping itu, asas legalitas memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem hukum. Ketika hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang jelas, maka tercipta rasa aman dalam masyarakat. Rasa aman ini menjadi fondasi bagi pembangunan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tanpa stabilitas hukum, masyarakat akan mudah terjebak dalam ketidakpastian dan potensi konflik. Dengan demikian, asas legalitas berperan strategis dalam menjaga ketertiban sosial.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga instrumen praktis dalam penegakan hukum. Ia berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan aparat, serta menjamin keadilan sosial. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, asas ini berperan sebagai pedoman yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak terdakwa. Oleh sebab itu, asas legalitas merupakan fondasi utama yang harus dijaga konsistensinya dalam sistem hukum Indonesia.

B. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum

1. Konsep Keadilan Menurut Filsuf dan Teori Hukum

Keadilan merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam filsafat dan hukum. Dalam KBBI, keadilan diartikan sebagai sifat adil, yaitu tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, serta memberikan hak kepada yang berhak. Konsep ini sejak lama menjadi perdebatan para filsuf karena keadilan menyangkut dimensi moral, sosial, dan hukum. Sebagai nilai universal, keadilan menjadi tujuan akhir dari setiap sistem hukum. Oleh karena itu, teori keadilan selalu relevan dalam pembahasan hukum pidana.¹⁹

¹⁷E. Nurhaini Butarbutar, "Anatomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum," *Yustisia* Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012, hlm. 149-150.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15-20.

Plato, dalam karyanya *The Republic*, memandang keadilan sebagai keteraturan sosial di mana setiap orang menempati posisinya sesuai kodrat dan fungsinya. Bagi Plato, masyarakat akan adil jika setiap individu menjalankan perannya tanpa mencampuri urusan orang lain. Konsep keadilan ini lebih bersifat idealis dan menekankan harmoni. Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar pembagian hak, tetapi juga keselarasan antara individu dan masyarakat. Pandangan Plato menjadi dasar awal perdebatan filosofis tentang keadilan.²⁰

Aristoteles mengembangkan pandangan yang lebih praktis melalui konsep *justice as fairness* dalam bentuk distributif dan korektif. Keadilan distributif menuntut pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsi, sedangkan keadilan korektif menekankan pada pemulihan keseimbangan akibat adanya pelanggaran. Dengan teori ini, Aristoteles menegaskan bahwa keadilan bukan hanya norma abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sosial. Konsepnya banyak memengaruhi pemikiran hukum hingga masa kini. Dengan demikian, teori Aristoteles memberi fondasi kuat bagi sistem hukum modern.²¹

Dalam filsafat modern, Thomas Hobbes melihat keadilan dari perspektif kontrak sosial. Menurut Hobbes, keadilan muncul ketika ada kesepakatan antarindividu untuk tunduk pada aturan bersama demi menghindari konflik. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama untuk menciptakan keadilan. Pandangan ini menekankan pentingnya otoritas negara dalam menjaga ketertiban. Hobbes menegaskan bahwa tanpa hukum, keadilan tidak akan pernah terwujud.²²

John Locke memberikan perspektif berbeda dengan menekankan keadilan sebagai perlindungan atas hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Menurut Locke, hukum harus menjamin dan melindungi hak-

²⁰Julia Annas, *An Introduction to Plato's Republic*, (Oxford: Clarendon Press, 1981), hlm. 120-135.

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 15-20.

²²Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Konsep Keadilan Hukum dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4 (2018), hlm. 655-670.

hak tersebut dari gangguan pihak lain maupun negara. Keadilan di sini berarti menghormati hak dasar setiap individu. Pemikiran Locke kemudian banyak memengaruhi teori hak asasi manusia dalam hukum modern. Oleh karena itu, pandangan Locke relevan dalam konteks perlindungan terdakwa dalam sistem hukum pidana.²³

Jean-Jacques Rousseau mengaitkan keadilan dengan konsep general will atau kehendak umum. Menurutnya, hukum akan adil apabila lahir dari kehendak kolektif masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Keadilan menuntut partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang mencerminkan aspirasi bersama. Pemikiran Rousseau memperkuat prinsip demokrasi dalam hukum modern.²⁴

John Rawls, filsuf abad ke-20, memperkenalkan teori keadilan sebagai *justice as fairness*. Menurut Rawls, keadilan adalah hasil kesepakatan hipotetis dalam kondisi “tirai ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Dalam kondisi ini, setiap orang tidak mengetahui posisi sosialnya sehingga akan memilih prinsip keadilan yang adil bagi semua. Rawls menekankan dua prinsip utama: kebebasan yang sama bagi setiap orang, serta distribusi sumber daya yang menguntungkan kelompok paling lemah. Teori Rawls banyak dijadikan rujukan dalam studi hukum dan kebijakan publik.²⁵

Selain Rawls, Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan dalam hukum bersifat relatif. Menurut Kelsen, keadilan tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum positif yang berlaku. Hukum yang adil adalah hukum yang dibuat sesuai prosedur yang sah, bukan semata-mata berdasarkan moral. Pandangan ini dikenal sebagai

²³Jean-Louis Gardies, *Les Fondements Philosophiques du Droit: Locke, Montesquieu, Rousseau*, (Paris: Presses Universitaires de France, 1983), hlm. 25-40.

²⁴M.S. Diah, “Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2017), hlm. 488-508.

²⁵Dian Rosdiana, “Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 1-15.

positivisme hukum. Dengan demikian, keadilan menurut Kelsen identik dengan kepastian hukum.²⁶

Gustav Radbruch memperluas konsep keadilan dengan memperkenalkan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketiga nilai ini harus seimbang dalam praktik hukum. Jika terjadi pertentangan, keadilan tetap menjadi nilai tertinggi yang harus diutamakan. Teori Radbruch memberi arah bagi hakim dalam menghadapi dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Dengan demikian, teori ini relevan dalam menilai putusan kasus korupsi.²⁷

Dari uraian berbagai filsuf dan teori hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah konsep multidimensi yang mencakup aspek moral, sosial, dan yuridis. Plato menekankan harmoni, Aristoteles pada distribusi dan koreksi, Locke pada hak alamiah, Rousseau pada kehendak umum, Rawls pada keadilan sebagai fairness, sementara Kelsen dan Radbruch menyoroti aspek kepastian hukum dan kemanfaatan. Kesimpulannya, keadilan tidak bisa dipahami secara tunggal, tetapi harus didekati secara komprehensif. Dalam konteks hukum pidana korupsi, teori-teori keadilan tersebut menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Teori Keadilan John Rawls dan Aplikasinya

Teori Keadilan John Rawls, yang diuraikan dalam karyanya *A Theory of Justice* tahun 1971, merupakan salah satu teori filsafat hukum dan politik yang paling berpengaruh di abad ke-20. Rawls berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana struktur dasar masyarakat yang adil seharusnya diatur. Inti dari teorinya adalah upaya untuk merekonsiliasi kebebasan individu dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Teori ini dibangun berdasarkan pemikiran kontrak sosial, mirip dengan Hobbes, Locke, dan Rousseau, tetapi dengan

²⁶Darji Darmodiharjo, & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 120-135.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 20-25.

pendekatan yang inovatif. Rawls mengajak kita untuk membayangkan prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih dalam situasi awal yang adil.²⁸

Untuk mencapai situasi awal yang adil, Rawls memperkenalkan konsep selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Konsep ini mensyaratkan bahwa setiap individu yang merumuskan prinsip-prinsip keadilan tidak mengetahui posisi, status, kelas sosial, kemampuan, ataupun konsepsi mereka tentang kebaikan dalam masyarakat nantinya. Tujuan dari selubung ketidaktahuan adalah untuk menghilangkan bias dan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, para pihak akan membuat pilihan yang benar-benar imparial dan adil karena mereka bisa saja menempati posisi mana pun dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dihasilkan akan melindungi yang paling tidak beruntung.

Dari balik selubung ketidaktahuan tersebut, Rawls berargumen bahwa dua prinsip keadilan utama akan dipilih. Prinsip pertama adalah Prinsip kebebasan yang sama, yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk orang lain. Kebebasan dasar ini mencakup kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan hak milik pribadi. Prinsip ini menempatkan kebebasan sebagai prioritas yang tidak boleh dikorbankan untuk kesejahteraan sosial atau ekonomi yang lebih besar.²⁹

Prinsip kedua Rawls, yang dikenal sebagai Prinsip Perbedaan, berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Prinsip ini memiliki dua bagian: pertama, ketidaksetaraan harus diatur sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the difference principle*). Kedua, ketidaksetaraan tersebut harus melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka untuk semua di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang fair. Prinsip

²⁸John Rawls, *A Theory...*, hlm. 3-19.

²⁹*Ibid.*

ini tidak melarang ketidaksetaraan, asalkan ketidaksetaraan itu pada akhirnya menguntungkan mereka yang berada di lapisan terbawah.³⁰

Dalam konteks hukum pidana dan pemberantasan korupsi, teori Rawls memberikan perspektif yang mendalam. Tindak pidana korupsi, seperti dalam pengadaan buku dan mebel, secara jelas melanggar prinsip perbedaan karena ia memindahkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, khususnya masyarakat yang paling membutuhkan, ke dalam kantong segelintir orang yang sudah berkecukupan. Korupsi memperburuk ketidaksetaraan dan menghancurkan kesetaraan kesempatan dengan menciptakan sistem yang tidak fair dan tertutup. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi adalah suatu keharusan untuk mewujudkan masyarakat yang adil menurut Rawls.

Aplikasi teori Rawls dalam putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, dapat dilihat dari sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang imparisial. Hakim dituntut untuk bertindak di balik “selubung ketidaktahuan” simbolis, yaitu tidak memihak kepada pihak mana pun berdasarkan status, kekuasaan, atau kekayaan terpidana. Putusan harus berfokus pada substansi pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan kerugian yang ditimbulkan pada masyarakat, khususnya dalam menghambat distribusi sumber daya yang adil.³¹

Prinsip kebebasan sama juga relevan dalam proses peradilan itu sendiri. Setiap terdakwa, terlepas dari posisinya, berhak atas peradilan yang fair, presumption of innocence (asas praduga tak bersalah), dan hak untuk membela diri. Aplikasi asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) merupakan perwujudan dari prinsip ini, karena menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa didasarkan pada hukum yang telah ada sebelumnya. Ini menciptakan kepastian dan melindungi kebebasan individu dari

³⁰John Rawls, *A Theory...*, hlm. 3-19.

³¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 100-115.

kesewenang-wenangan kekuasaan.

Selanjutnya, dalam menentukan pidana, hakim dapat merujuk pada Prinsip Perbedaan. Pidana seharusnya tidak hanya melihat pada aspek retributif (pembalasan), tetapi juga pada pemulihan ketidakadilan yang diciptakan oleh korupsi. Putusan dapat diarahkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal, yang pada hakikatnya adalah uang milik publik, sehingga dapat dialokasikan kembali untuk program-program yang menguntungkan masyarakat luas. Dengan demikian, putusan tersebut berusaha memperbaiki ketidaksetaraan yang diperparah oleh tindak pidana korupsi.³²

Secara keseluruhan, teori John Rawls menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk mengevaluasi sistem hukum dan putusan pengadilan. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus berarti *fairness* (keadilan prosedural dan substantif) dan kepedulian terhadap mereka yang paling kurang beruntung. Sebuah putusan dalam perkara korupsi tidak hanya adil jika sesuai dengan hukum formal (asas legalitas), tetapi juga harus berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dengan memulihkan kerugian publik dan mencegah kesenjangan yang semakin lebar.³³

Oleh karena itu, dalam menganalisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, teori keadilan Rawls menjadi pisau analisis untuk menilai apakah putusan tersebut telah lahir dari proses yang imparial, menjunjung tinggi hak-hak dasar semua pihak, dan pada akhirnya memprioritaskan pemulihan kesejahteraan sosial yang dicuri melalui tindak korupsi. Penerapan asas legalitas harus dipahami tidak hanya sebagai pemenuhan formalitas hukum, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif yang melindungi, terutama, kepentingan masyarakat yang paling dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang tersebut.

³²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pidana Khusus: Konsep dan Analisis terhadap Kejahatan-Kejahatan di Luar KUHP*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 45-50.

³³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif...*, hlm. 150-165.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen dan Konsep *Legal Justice*

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka abad ke-20, mendekati konsep keadilan dari perspektif yang sangat berbeda dari filsuf seperti John Rawls. Sebagai pencetus Mazhab Wina dan teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*), Kelsen berupaya memisahkan ilmu hukum dari segala pertimbangan sosiologis, politis, dan etis. Bagi Kelsen, keadilan bukanlah sebuah konsep moral yang absolut, melainkan sesuatu yang harus dipahami dalam kerangka kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku. Keadilan, dalam pandangannya, identik dengan legalitas atau *legal justice*.³⁴

Konsep *legal justice* Hans Kelsen pada dasarnya berarti bahwa suatu tindakan atau putusan dianggap adil jika ia sesuai dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi yang berlaku secara sah. Keadilan tidak dinilai dari hasil atau dampaknya terhadap masyarakat, tetapi dari proses penciptaan dan penerapannya yang konsisten terhadap sistem norma hukum yang berjenjang (*stufenbau theory*). Dengan kata lain, keadilan adalah kepastian hukum itu sendiri.

Teori hukum murni Kelsen secara sengaja menolak untuk menjawab pertanyaan apakah isi dari suatu hukum itu adil secara moral. Ilmu hukum, menurutnya, harus fokus pada struktur dan keabsahan hukum (*validity*) sebagai suatu sistem normatif yang otonom. Pertanyaan tentang keadilan substantif dianggap sebagai persoalan meta-yuridis (di luar hukum) yang bersifat subjektif dan tidak dapat dijawab secara ilmiah. Yang dapat diamati secara objektif hanyalah apakah suatu norma dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi.³⁵

Dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya korupsi, konsep Kelsen ini diterjemahkan sebagai kepatuhan mutlak terhadap asas legalitas formal (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Suatu tindakan hanya

³⁴Darji Darmodiharjo, & Shidarta, *Pokok-Pokok...*, hlm. 120-135.

³⁵*Ibid.*

dapat dipidana jika telah jelas-jelas diatur dan diancam dengan hukuman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dalam putusan pengadilan dicapai jika hakim menerapkan hukum positif tersebut secara tepat dan konsisten, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan emosional, politis, atau tekanan publik.

Oleh karena itu, dalam menganalisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menurut perspektif Kelsen, fokus utamanya adalah pada validitas dan konsistensi penerapan hukum. Pertanyaannya adalah: apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku dan mebel tersebut telah terbukti secara sah menurut ketentuan dalam UU Tipikor? Apakah proses pembuktiannya mengikuti norma hukum acara yang berlaku? Jika ya, maka putusan tersebut telah memenuhi syarat legal justice atau keadilan hukum menurut Hans Kelsen.³⁶

Kelemahan utama dari pendekatan Kelsen adalah potensinya untuk mengabaikan ketidakadilan substantif yang mungkin timbul dari hukum itu sendiri. Sebuah rezim hukum yang tidak adil tetapi diciptakan melalui prosedur yang sah akan dianggap adil dalam kerangka *legal justice*. Kelsen mengakui hal ini dengan menyatakan bahwa teorinya tidak dimaksudkan untuk menilai nilai moral dari isi hukum, tetapi hanya untuk memahami hukum sebagai sebuah sistem normatif.

Meskipun terlihat kaku, konsep *legal justice* Kelsen sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Dalam kasus korupsi, pendekatan ini memastikan bahwa setiap orang diadili berdasarkan hukum yang sama dan dengan prosedur yang sama, terlepas dari status sosial atau tekanan politik. Ini melindungi individu dari penghukuman yang berdasarkan pada hukum yang retroaktif atau yang tidak jelas.³⁷

³⁶Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum...*, hlm. 45-50.

³⁷Achmad, "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019), hlm. 488-508.

Dengan demikian, teori Hans Kelsen dan konsep *legal justice*-nya menawarkan sebuah fondasi yang kokoh untuk penegakan hukum yang imparial dan prosedural. Dalam kasus korupsi, pendekatan ini menekankan bahwa keadilan pertama-tama harus dicari melalui penerapan hukum positif yang ketat dan konsisten. Keadilan dipandang sebagai produk dari proses hukum yang benar, bukan sebagai nilai eksternal yang harus dituju oleh hukum.

C. Kedudukan Lembaga Adat dan Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Hukum Indonesia

1. Definisi, Unsur, dan Regulasi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara definitif telah dirumuskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), korupsi didefinisikan sebagai perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, cakupan definisi korupsi dalam hukum Indonesia sangat luas dan tidak terbatas pada penggelapan uang saja.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana korupsi bersifat kompleks dan sering kali digolongkan ke dalam unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif misalnya adalah niat atau maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sementara itu, unsur objektif meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, dan penerimaan gratifikasi. Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif untuk dapat

³⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Pembuktian unsur-unsur inilah yang sering menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum korupsi.³⁹

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki penafsiran yang luas. Unsur ini tidak hanya terbatas pada melawan hukum dalam arti formal (melanggar peraturan tertulis), tetapi juga termasuk melawan hukum dalam arti materiil, yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur secara tertulis tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dan merugikan. Penafsiran luas ini dimaksudkan untuk menjangkau berbagai modus operandi korupsi yang terus berkembang. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dipidana sebagai korupsi meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh suatu peraturan, asalkan memenuhi unsur-unsur lainnya.⁴⁰

Unsur lain yang krusial adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara tidak harus bersifat aktual dan langsung, melainkan dapat bersifat potensial atau kemungkinan di masa depan. Nilai dari kerugian negara juga tidak harus tertentu jumlahnya, asalkan dapat diperkirakan. Unsur ini memperluas jangkauan pemberantasan korupsi hingga ke tindakan yang bersifat preventif, di mana negara tidak perlu menunggu hingga kerugian benar-benar terjadi untuk melakukan penindakan.⁴¹

Regulasi utama yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini merupakan *lex specialist* yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi dan menjadi dasar hukum utama bagi penuntutan dan peradilan perkara korupsi. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan beberapa ketentuan baru seperti pembalikan beban pembuktian terbatas dan perluasan alat bukti yang sah.

³⁹Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2017), hlm. 10-15.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Buku...*, hlm. 10-15.

Eksistensi UU ini menunjukkan komitmen negara untuk memberantas korupsi secara lebih serius dan terstruktur.⁴²

Selain UU Tipikor, terdapat beberapa regulasi lain yang mendukung pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) membentuk lembaga ad hoc yang memiliki kewenangan superbody untuk melakukan pencegahan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga sangat relevan, karena hasil dari tindak pidana korupsi seringkali dibersihkan melalui proses pencucian uang. Regulasi-regulasi ini saling melengkapi dan membentuk sebuah sistem hukum yang komprehensif.⁴³

Regulasi internasional juga mempengaruhi kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal kerjasama internasional, pemulihan aset, dan perlindungan whistleblower. Dengan demikian, regulasi hukum korupsi di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum domestik tetapi juga diilhami oleh komitmen global.

Penerapan regulasi-regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan tersebut antara lain adalah modus korupsi yang semakin canggih dan tersembunyi, keterlibatan jaringan yang luas dan powerful, serta upaya-upaya untuk melemahkan lembaga penegak hukum seperti KPK melalui revisi undang-undang. Selain itu, koordinasi antar

⁴²Teguh Santoso, "Peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 120-125.

⁴³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK masih sering menjadi kendala dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak dan yurisdiksi.⁴⁴

Dalam konteks pembuktian, UU Tipikor memberikan beberapa keistimewaan yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satunya adalah penerapan pembalikan beban pembuktian terbatas, di mana terdakwa dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi untuk harta kekayaan yang tidak wajar. Selain itu, gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dianggap sebagai suap hingga terbukti sebaliknya, yang juga merupakan bentuk pembalikan beban pembuktian. Instrumen-instrumen hukum ini diciptakan untuk mempermudah proses pembuktian yang seringkali sangat rumit dalam perkara korupsi.

Kajian terhadap definisi, unsur, dan regulasi hukum tindak pidana korupsi menjadi landasan teoretis yang vital untuk memahami kompleksitas perkara korupsi. Pemahaman mendalam terhadap ketiga aspek ini memungkinkan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi kelemahan regulasi, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan. Dalam kerangka skripsi, bab landasan teori yang membahas ketiga hal ini akan memberikan pijakan yang kuat untuk menganalisis putusan pengadilan, kebijakan legislatif, atau praktik penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.⁴⁵

2. Fungsi, Kewenangan, dan Aspek Legalitas Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai pelindung, pelestari, dan pengembang nilai-nilai budaya serta hukum adat yang hidup dalam masyarakat Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai representasi kolektif dari kemuliaan tradisi dan kearifan lokal yang telah turun-

⁴⁴Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Tahunan: Catatan Kritis Pemberantasan Korupsi," (Jakarta: ICW, Tahun Terbit), hlm. 20-25.

⁴⁵Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

temurun. Fungsinya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat seremonial semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang lebih substantif. MAA berperan sebagai penasihat dan mitra kerja pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat. Dengan demikian, eksistensinya menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan pembangunan modern.⁴⁶

Secara lebih spesifik, fungsi MAA meliputi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang adat istiadat, serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Lembaga ini juga aktif dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat akar rumput melalui mekanisme penyelesaian sengketa adat yang lebih kekeluargaan. Selain itu, MAA mengawasi pelaksanaan hukum adat dan memberikan legitimasi terhadap berbagai upacara dan ritual tradisional. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa MAA bukanlah lembaga yang statis, tetapi dinamis dan adaptif. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga identitas kultural Aceh di tengah arus globalisasi.⁴⁷

Kewenangan Majelis Adat Aceh bersumber dari pengakuan negara melalui kerangka hukum yang jelas serta dari legitimasi kultural yang diberikan oleh masyarakat Aceh sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, MAA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau qanun yang berkaitan dengan kehidupan adat. Kewenangan ini mencakup hal-hal seperti mengatur tata cara perkawinan, warisan, dan pengelolaan harta adat. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kewenangan MAA beroperasi dalam koridor hukum nasional yang berlaku.⁴⁸

Salah satu kewenangan utama MAA adalah dalam bidang peradilan adat,

⁴⁶Adnan Ganto, *Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan di Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015), hlm. 80-95.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Adnan Ganto, *Peran Lembaga...*, hlm. 80-95.

dimana lembaga ini berhak mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum adat. Proses peradilan ini seringkali lebih cepat, murah, dan diterima secara luas oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kewenangan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum di Indonesia. Namun, putusan yang dihasilkan oleh peradilan adat tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hak asasi manusia. Ini menciptakan sebuah checks and balances dalam sistem hukum di Aceh.

Aspek legalitas formal Majelis Adat Aceh telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini merupakan implementasi lebih lanjut dari Nota Kesepahaman Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh. Dalam UU tersebut, secara eksplisit disebutkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh, termasuk di dalamnya adat istiadat dan lembaga adat. Legalitas ini memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan dan setiap tindakan yang diambil oleh MAA. Dengan demikian, MAA tidak lagi hanya berdasarkan pada legitimasi kultural, tetapi juga legitimasi hukum yang diberikan oleh negara.⁴⁹

Lebih lanjut, legalitas MAA diperkuat dengan Qanun Aceh yang mengatur secara teknis tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Qanun ini ditetapkan oleh Pemerintah Aceh setelah melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk MAA sendiri. Qanun tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi MAA dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya qanun, posisi MAA menjadi semakin kuat dan jelas dalam struktur ketatanegaraan di Aceh. Hal ini juga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga pemerintah lainnya.⁵⁰

Interaksi antara fungsi, kewenangan, dan legalitas MAA menciptakan sebuah model unik otonomi budaya di Indonesia. Legalitas hukum memberikan

⁴⁹Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2.

⁵⁰*Ibid.*

pisau bermata dua yaitu di satu sisi melindungi dan memberdayakan, di sisi lain membatasi dan mengatur agar tidak melampaui batas. Kewenangan yang dimiliki harus selalu dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sinergi antara ketiga aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa MAA dapat berkontribusi maksimal bagi masyarakat. Tanpa legalitas yang kuat, kewenangan yang dimiliki dapat dengan mudah diabaikan oleh pihak-pihak lain.

Dalam praktiknya, aspek legalitas ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi konflik dengan hukum nasional atau interpretasi yang berbeda terhadap qanun. Terkadang, putusan adat yang dikeluarkan MAA dapat dipersoalkan validitasnya di hadapan pengadilan negara. Hal ini menuntut adanya komunikasi dan harmonisasi yang berkelanjutan antara MAA dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya memerlukan koordinasi dan pemahaman bersama. Dinamika ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum di Indonesia yang majemuk.⁵¹

Secara keseluruhan, keberadaan Majelis Adat Aceh merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap kekhasan dan otonomi budaya Aceh. Fungsi dan kewenangannya yang diatur dalam kerangka legalitas yang jelas menjadikan MAA sebagai lembaga yang strategis dalam governance di Aceh. MAA tidak hanya berperan dalam melestarikan adat, tetapi juga dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban sosial berbasis kearifan lokal. Studi mengenai ketiga aspek ini menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam efektivitas dari implementasi fungsi, kewenangan, dan legalitas

⁵¹Ahmad Khairi, "Konflik Normatif antara Putusan Peradilan Adat dan Putusan Pengadilan Negara di Aceh," *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 3 (2017), hlm. 403-406.

tersebut.⁵²

Kajian terhadap fungsi, kewenangan, dan aspek legalitas MAA menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana lembaga adat dapat berperan dalam pemerintahan modern. Pemahaman menyeluruh tentang ketiganya akan memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari model integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga akan mengidentifikasi area-area potensial untuk reformasi atau penguatan kelembagaan di masa depan. Dengan demikian, bab ini menyediakan landasan teoritis dan kontekstual untuk menganalisis peran MAA lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan otonomi daerah.

3. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Lembaga Adat

Penegakan hukum terhadap korupsi di lembaga adat, seperti Majelis Adat Aceh (MAA), menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari benturan antara hukum positif nasional dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat memiliki otoritas dan wilayah hukumnya sendiri yang diakui oleh undang-undang, menciptakan suatu grey area yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi pelaku. Seringkali, mekanisme internal lembaga adat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan restoratif daripada proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini, meskipun bertujuan untuk memelihara harmoni sosial, dapat mengaburkan akuntabilitas dan menghambat penegakan hukum yang transparan. Akibatnya, kasus korupsi yang melibatkan sumber daya adat atau dana yang dikelola lembaga adat berisiko tidak terungkap ke permukaan.⁵³

Tantangan signifikan lainnya adalah rendahnya transparansi dan

⁵²Taufik Abdullah, *Adat dan Hukum: Studi tentang Ketaatan dan Ketidaktaatan Masyarakat terhadap Hukum Adat*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2012), hlm. 95-100.

⁵³Hanafi Amrani, *Hukum Pidana & Hukum Adat: Konvergensi dan Konflik dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hlm. 45-47.

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di banyak lembaga adat. Lembaga-lembaga ini sering mengelola dana yang cukup besar, baik yang berasal dari anggaran pemerintah daerah, sumbangan masyarakat, maupun hasil pengelolaan harta adat (*ulayat*). Namun, sistem pelaporan dan pengawasan keuangannya tidak selalu seketat yang diterapkan pada lembaga pemerintah formal. Audit internal mungkin lebih longgar dan mengandalkan kepercayaan personal berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Kondisi ini menciptakan celah yang rentan disalahgunakan untuk praktik korupsi, seperti penggelapan dana atau mark-up dalam proyek-proyek adat, tanpa adanya sistem checks and balances yang memadai.⁵⁴

Faktor budaya dan sosial menjadi penghalang besar dalam melaporkan dan mengusut tuntas kasus korupsi di lingkungan adat. Masyarakat adat memiliki ikatan solidaritas dan loyalitas yang sangat kuat kepada para tetua dan pemimpin adatnya, yang dianggap sebagai representasi dari nilai-nilai luhur. Melaporkan seorang tokoh adat ke kepolisian dianggap sebagai aib yang dapat merusak nama baik seluruh komunitas dan dinilai melanggar norma adat. Selain itu, seringkali terdapat ketakutan akan sanksi sosial atau bahkan dikucilkan dari komunitas jika seseorang bersuara. Rasa sungkan dan hierarki yang kaku dalam masyarakat adat membuat whistleblower atau masyarakat yang mengetahui tindak pidana korupsi memilih untuk diam.⁵⁵

Aspek legal formal juga menjadi kendala, yakni adanya dualisme hukum yang tidak selalu selaras. Pengakuan negara terhadap keberadaan dan kewenangan lembaga adat, seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk MAA, dapat menimbulkan ambiguitas dalam

⁵⁴Putu Erwin Satya Arya Pramana & Ni Wayan Yulianita Dewi, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 3 (2020), hlm. 324-334

⁵⁵M. Syamsudin, "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX, (2007), hlm. 1-12.

penegakan hukum. Para pelaku korupsi dapat bersembunyi di balik klaim otonomi adat dan menyatakan bahwa suatu perkara adalah murni wilayah hukum adat dan bukan ranah hukum pidana nasional. Proses hukum oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK seringkali harus berhadapan dengan argumentasi ini, yang memerlukan interpretasi hukum yang mendalam dan berpotensi menyebabkan penundaan yang signifikan dalam penyidikan.⁵⁶

Terakhir, kapasitas dan persepsi aparat penegak hukum sendiri menjadi tantangan tersendiri. Banyak aparat yang tidak cukup terlatih atau memahami seluk-beluk hukum adat dan struktur kelembagaannya yang unik. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam prosedur penyidikan atau kurangnya sensitivitas budaya yang justru memicu resistensi dari komunitas adat. Di sisi lain, ada pula aparat yang mungkin memiliki persepsi bahwa kasus korupsi di lembaga adat bukanlah prioritas atau merupakan urusan internal komunitas tersebut. Kombinasi dari kurangnya pemahaman dan komitmen ini memperlemah upaya pemberantasan korupsi di semua lini, termasuk di dalam lembaga adat yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai kejujuran dan keadilan.⁵⁷

4. Integrasi Nilai Hukum dan Keadilan dalam Penanganan Korupsi di Konteks Adat

Integrasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai keadilan adat dalam penanganan korupsi merupakan sebuah keniscayaan untuk mencapai keadilan yang substantif dan berkelanjutan. Pendekatan yang semata-mata mengandalkan hukum pidana formal seringkali terasa hambar dan tidak menyentuh akar permasalahan serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, penyelesaian sepenuhnya melalui mekanisme adat berisiko mengabaikan prinsip-

⁵⁶Irfan Fachrur Rozi & Erna Pujiastuti, "Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 33-45

⁵⁷I Wayan Sudiarta & A.A.I.N. Puspawati, "Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana di Bali," *Jurnal Hukum Adat dan Kebudayaan*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 154-168

prinsip universal seperti kepastian hukum dan efek jera. Oleh karena itu, kolaborasi yang sinergis antara kedua sistem hukum ini dibutuhkan untuk menciptakan sebuah model penanganan korupsi yang efektif, kontekstual, dan legitimate di mata masyarakat adat.⁵⁸

Nilai-nilai keadilan dalam masyarakat adat pada umumnya tidak hanya berfokus pada retribusi atau hukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan harmoni sosial (restorative justice) dan ganti rugi yang bermakna bagi komunitas. Konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam proses penegakan hukum modern, misalnya dengan menjadikan pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh adat sebagai pertimbangan peradilan pidana atau bahkan sebagai alternatif dari hukuman penjara dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, hukum nasional tidak dipandang sebagai sesuatu yang mematikan kearifan lokal, tetapi justru merangkulnya untuk mencapai tujuan bersama yaitu pemberantasan korupsi dan pemulihan keadaan.⁵⁹

Secara kelembagaan, integrasi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau tim gabungan yang terdiri dari penegak hukum formal (seperti jaksa, polisi) dan perwakilan majelis adat yang diakui. Forum ini berfungsi untuk melakukan koordinasi, memberikan pertimbangan hukum adat, dan memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan tidak mengabaikan sensitivitas kultural. Keberadaan forum semacam ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik yurisdiksi sejak dini. Selain itu, majelis adat dapat diberi peran formal sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli (*expert testimony*) di pengadilan mengenai nilai-nilai dan hukum adat yang berlaku.⁶⁰

Harmonisasi regulasi juga menjadi langkah krusial dalam integrasi ini. Peraturan daerah atau qanun dapat dirumuskan bersama untuk secara jelas

⁵⁸Dian Puji Simatupang, *Hukum Adat dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), hlm. 55-68.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Dian Puji Simatupang, *Hukum Adat...*, hlm. 55-68.

mengatur tata hubungan, kewenangan, dan prosedur kolaborasi antara lembaga adat dan penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Qanun ini dapat memuat hal-hal seperti mekanisme pelaporan, pembagian peran dalam penyidikan, dan jenis sanksi adat yang diakui dan dapat dipertimbangkan oleh peradilan negara. Dengan adanya payung hukum yang jelas, semua pihak dapat bergerak dalam koridor yang sama, meminimalisir tumpang tindih wewenang, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.⁶¹

Pada akhirnya, integrasi nilai hukum dan keadilan adat dalam pemberantasan korupsi bertujuan untuk memperkuat legitimasi seluruh proses hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum nasional menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai yang mereka junjung tinggi, maka kepercayaan (trust) terhadap hukum dan negara akan meningkat. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan korupsi dan mendukung proses penegakan hukum. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi menjadi gerakan bersama yang rooted atau berakar dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat itu sendiri.

⁶¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 180-195.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi, Proses Hukum, dan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Buku dan Mebel di Majelis Adat Aceh

Kasus korupsi pengadaan buku dan mebel di Majelis Adat Aceh (MAA) bermula dari program pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022-2023. Program yang semestinya ditujukan untuk mendukung aktivitas kelembagaan ini tidak berjalan sesuai ketentuan karena sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan ditemukan berbagai penyimpangan administrasi dan prosedural. Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada tahap awal perencanaan, MAA menunjuk Muhammad Zaini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sadaruddin sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keduanya memiliki kewenangan strategis dalam memproses pengadaan. Sementara itu, rekanan pelaksana proyek dipercayakan kepada Emi Sukma. Namun, jaksa menemukan bahwa proses penunjukan dan tahapan pengadaan tidak mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.¹

Ketika proyek berjalan, ditemukan sejumlah penyimpangan utama, seperti perbedaan spesifikasi dan jumlah barang antara kontrak dan realisasi, ketidaksesuaian mutu, serta pembayaran yang dilakukan sebelum barang sepenuhnya diserahkan. Selain itu, dokumen pelaksanaan proyek dinilai telah dimanipulasi. Fakta-fakta ini mengarah pada dugaan *mark up* harga dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Banda Aceh memperkuat dugaan

¹[www.aceh.antaranews.com](https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara), *Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Buku Majelis Adat Aceh Divonis Satu Tahun Penjara*, diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara> pada tanggal 24 September 2025.

tersebut melalui temuan audit yang menunjukkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Setelah terpenuhi dua alat bukti yang sah menurut KUHP, penyidik kemudian menetapkan tiga tersangka yaitu Muhammad Zaini sebagai KPA, Sadaruddin sebagai PPTK, dan Emi Sukma sebagai rekanan. Berkas perkara selanjutnya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.²

Dalam persidangan, jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana. Jaksa menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti berupa dokumen kontrak, berita acara serah terima, dan laporan audit yang seluruhnya menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan kerugian keuangan negara.³

Pembuktian semakin memperkuat dakwaan ketika ahli pengadaan menyatakan bahwa proses yang dijalankan terdakwa tidak sesuai aturan hukum. Sementara itu, pembelaan terdakwa yang menyebut penyimpangan sebagai kesalahan administrasi dinilai tidak mampu meniadakan unsur penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, maupun adanya kerja sama antarpelaku. Oleh karena itu, majelis hakim menilai unsur tindak pidana korupsi dan penyertaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Jaksa kemudian menuntut hukuman berat yaitu delapan tahun penjara untuk rekanan Emi Sukma, serta masing-masing lima tahun penjara bagi Zaini dan Sadaruddin. Namun, hakim memiliki pertimbangan lain. Meskipun menyatakan para terdakwa bersalah, hakim menilai adanya hal-hal meringankan seperti pengembalian sebagian kerugian negara, kerja sama terdakwa selama

²Ibid.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

persidangan, dan peran yang berbeda dari masing-masing terdakwa.⁴

Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pada tanggal 28 Juni 2024. Ketiga terdakwa divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,-. Selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Emi Sukma sebesar Rp 586.000.00,- dan Sadaruddin sebesar Rp 20.000.000,-, yang keduanya telah ditiptikan sebelumnya sehingga dianggap lunas. Adapun Muhammad Zaini tidak dibebani uang pengganti.⁵

Tidak puas dengan vonis tersebut, Kejaksaan mengajukan banding karena menilai hukuman terlalu ringan. Namun, Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 28 Agustus 2024 memutuskan menguatkan seluruh amar putusan Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, hukuman satu tahun penjara, denda, serta uang pengganti tetap berlaku sebagai putusan final tingkat banding.⁶

Kasus ini memperlihatkan dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi di Aceh, terutama terkait perbedaan antara tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim. Meskipun putusan lebih ringan, proses pembuktian tetap menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Di sisi lain, putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pejabat maupun rekanan ketika terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.

⁴www.aceh.antaranews.com, *Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Buku Majelis Adat Aceh Divonis Satu Tahun Penjara*, diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara> pada tanggal 24 September 2025.

⁵Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.

⁶*Ibid.*

B. Analisis Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan

1. Penerapan Asas Legalitas dan Penilaian Unsur Pidana dalam Putusan Korupsi Pengadaan Buku dan Mebel MAA

Prinsip legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana bila perbuatannya telah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan dilakukan. Dalam perkara korupsi pengadaan buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh, asas legalitas ini sepenuhnya dipenuhi karena para terdakwa didakwa berdasarkan UU Tipikor yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Majelis hakim menerapkan Pasal 3 UU Tipikor dengan dasar bahwa para terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, putusan tidak keluar dari kerangka hukum positif Indonesia.

Majelis hakim menilai bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan terbukti secara sah melalui keterangan saksi, kontrak pengadaan, dokumen serah terima, dan laporan audit. Keterangan saksi mengungkap adanya pelanggaran prosedur, pembayaran sebelum barang diterima, serta penggunaan dokumen yang tidak sesuai kenyataan. Bukti-bukti tertulis memperlihatkan praktik *markup* dan ketidaksesuaian realisasi dengan perjanjian. Semua alat bukti ini sah menurut Pasal 184 KUHP dan berfungsi menghubungkan tindakan terdakwa dengan norma pidana yang berlaku.

Keterangan ahli turut memperkuat pembuktian bahwa proses pengadaan tidak mematuhi ketentuan hukum. Ahli menjelaskan prosedur yang benar dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga penyimpangan yang dilakukan terdakwa dinilai memenuhi unsur melawan hukum. Selain itu, laporan auditor membuktikan adanya kerugian negara dalam jumlah signifikan, yang menjadi unsur material penting untuk menjerat terdakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan memenuhi unsur kerugian negara, dasar pemidanaan menjadi semakin kuat.

Hakim juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, karena ketiga terdakwa bekerja sama mewujudkan tindakan korupsi tersebut. Meskipun peran mereka berbeda sebagai KPA, PPTK, dan rekanan, masing-masing memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Penerapan pasal ini menunjukkan konsistensi hakim dalam memperlakukan peran kolektif sebagai bagian dari unsur pidana.

Pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Emi Sukma dan Sadaruddin merupakan implementasi dari Pasal 18 UU Tipikor. Selain menghukum pelaku, ketentuan ini memulihkan kerugian negara sehingga putusan tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti memperlihatkan keseimbangan antara pemidanaan dan pemulihan aset negara, yang menjadi karakteristik penting dalam hukum pemberantasan korupsi.

Meski vonis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni hanya satu tahun penjara, putusan tersebut tetap berada dalam koridor asas legalitas. Diskresi hakim dalam kebijakan pemidanaan memperhitungkan faktor meringankan seperti kerja sama terdakwa dan pengembalian sebagian kerugian negara. Perbedaan antara tuntutan dan putusan bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, tetapi merupakan bagian dari ruang penilaian yudisial yang sah selama tidak melampaui batas undang-undang.

Secara keseluruhan, baik pembuktian maupun penerapan norma dalam perkara ini menunjukkan bahwa asas legalitas diterapkan secara konsisten. Hakim tidak menciptakan unsur baru di luar yang diatur undang-undang, melainkan hanya menerapkan norma yang telah ada serta mengevaluasi bukti sesuai ketentuan KUHP. Walaupun putusan ringan menimbulkan perdebatan dari perspektif sosiologis, secara yuridis putusan tersebut sah dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum pidana Indonesia.⁷

2. Identifikasi Masalah dalam Implementasi Asas Legalitas

Asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Namun, dalam implementasinya, asas ini kerap menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran antara jaksa dan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur pidana. Hal ini terlihat dalam kasus korupsi pengadaan buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh, di mana tuntutan jaksa jauh lebih berat daripada vonis hakim. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi asas legalitas dalam praktik.

Masalah pertama yang dapat diidentifikasi adalah ketidakseimbangan antara penerapan asas legalitas dengan tuntutan efek jera. Asas legalitas menuntut kepastian hukum dengan hanya memidana perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Namun, dalam kasus tipikor, masyarakat berharap adanya hukuman berat untuk memberi efek jera. Ketika putusan hakim lebih ringan dari tuntutan, muncul persepsi bahwa asas legalitas digunakan secara formalistik. Hal ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik.⁸

Permasalahan kedua adalah perbedaan dalam menafsirkan kerugian negara. Dalam perkara ini, kerugian negara dihitung melalui audit resmi. Akan tetapi, terdakwa dan penasihat hukumnya sering kali memperdebatkan metode perhitungan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang bisa dimanfaatkan untuk memperingan hukuman. Dalam perspektif asas legalitas, perhitungan kerugian seharusnya obyektif dan konsisten. Namun dalam praktik, sering muncul perbedaan yang menghambat konsistensi penerapan hukum.

Masalah ketiga berkaitan dengan penerapan pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP). Hakim menilai adanya kerja sama antar terdakwa, tetapi peran masing-

⁷Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana...*, hlm. 143–144.

⁸Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 67.

masing berbeda. Akibatnya, muncul pertanyaan apakah keadilan substantif tercapai jika semua terdakwa dijatuhi hukuman yang sama ringan. Dalam asas legalitas, semua orang yang terbukti ikut serta dapat dihukum. Namun, kesulitan muncul ketika membedakan kadar kesalahan masing-masing pelaku. Hal ini memperlihatkan keterbatasan asas legalitas dalam menjawab kompleksitas kasus kolektif.⁹

Masalah keempat adalah pertimbangan meringankan yang kerap menimbulkan kontroversi. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hal-hal seperti pengembalian kerugian negara atau tanggungan keluarga terdakwa. Meskipun sah secara hukum, hal ini sering kali dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, asas legalitas dianggap tidak sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, implementasi asas legalitas cenderung berbenturan dengan nilai-nilai moral dan etika publik.

Masalah kelima berkaitan dengan keterbatasan asas legalitas dalam merespons perkembangan modus korupsi. Korupsi sering kali dilakukan dengan cara yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Asas legalitas yang kaku terkadang membuat penegakan hukum hanya berfokus pada bukti yang formal. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, implementasi asas legalitas harus dilengkapi dengan pendekatan lain yang lebih kontekstual.

Masalah keenam adalah perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Asas legalitas menjamin kepastian, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan. Dalam kasus korupsi MAA, kepastian hukum ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman sesuai UU Tipikor. Namun, keadilan substantif dipertanyakan karena vonis terlalu ringan dibandingkan kerugian negara. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara penerapan asas legalitas dan keadilan yang

⁹Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana...*, h. 227.

diharapkan masyarakat.

Masalah ketujuh adalah keterbatasan hakim dalam mengembangkan interpretasi progresif. Hakim cenderung menafsirkan pasal secara tekstual tanpa mengaitkannya dengan tujuan sosial hukum. Akibatnya, putusan yang dihasilkan lebih menekankan aspek normatif daripada aspek preventif. Hal ini membuat asas legalitas terkesan formalistis dan kurang mampu menjawab kebutuhan hukum kontemporer. Padahal, asas legalitas juga seharusnya diarahkan untuk melindungi kepentingan umum.

Masalah kedelapan adalah potensi disparitas putusan antarperkara korupsi. Dalam kasus lain dengan modus serupa, terdakwa mungkin mendapat hukuman lebih berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas legalitas. Jika norma hukum yang sama diterapkan secara berbeda, kepastian hukum menjadi lemah. Oleh sebab itu, asas legalitas sering kali diuji dalam praktik penegakan hukum.¹⁰

Kesimpulannya, implementasi asas legalitas dalam perkara korupsi MAA menghadapi berbagai masalah, mulai dari perbedaan penafsiran, perhitungan kerugian, hingga pertimbangan meringankan. Asas legalitas memang menjamin kepastian hukum, tetapi belum tentu selalu menghadirkan rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dengan menyeimbangkan asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan cara itu, penerapan asas legalitas tidak hanya formal, tetapi juga mampu menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 418.

C. Evaluasi Keadilan dalam Putusan Berdasarkan Teori Keadilan

1. Analisis Keadilan Putusan Korupsi MAA Berdasarkan Perspektif John Rawls dan Hans Kelsen

Putusan hakim dalam kasus korupsi pengadaan buku dan meubelair Majelis Adat Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif keadilan yang berbeda: teori justice as fairness John Rawls dan Pure Theory of Law dari Hans Kelsen. Rawls menekankan keadilan substantif sebagai keberimbangan yang melindungi hak masyarakat, sedangkan Kelsen menilai keadilan berdasarkan kesesuaian putusan dengan norma hukum positif. Kedua perspektif ini memberikan gambaran yang komplementer mengenai kualitas keadilan dalam putusan tersebut.

Jika dilihat dari prinsip keadilan Rawls, khususnya *equal liberty principle*, korupsi yang dilakukan para terdakwa telah merampas hak masyarakat untuk menikmati pengelolaan keuangan negara yang bersih. Vonis ringan satu tahun penjara dinilai belum mencerminkan pemulihan atas pelanggaran hak masyarakat tersebut. Prinsip *difference principle* Rawls juga menunjukkan bahwa putusan tidak memberikan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu masyarakat Aceh. Hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera dan berpotensi membiarkan ketidakadilan struktural berulang.

Rawls juga menekankan *fair equality of opportunity*, yakni bahwa kesempatan untuk memperoleh manfaat negara harus terbuka secara adil. Penyimpangan dalam mekanisme lelang menunjukkan tertutupnya kesempatan tersebut bagi pihak yang berhak. Putusan hakim yang ringan tidak cukup menegakkan kembali struktur keadilan tersebut. Dari sudut pandang veil of ignorance, seorang hakim idealnya memberi putusan seolah ia sendiri berpotensi menjadi korban korupsi. Namun, vonis yang dijatuhkan tampak lebih melindungi terdakwa ketimbang masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan teori

Rawls.¹¹

Berbeda dengan Rawls, Hans Kelsen memandang keadilan sebagai kepatuhan terhadap norma hukum positif. Putusan hakim dalam kasus MAA sudah memenuhi asas legalitas karena menggunakan Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP sebagai dasar. Semua unsur tindak pidana telah dibuktikan melalui alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP. Karena itu, menurut perspektif Kelsen, putusan tersebut telah adil secara formal, meskipun secara moral atau sosial dapat diperdebatkan.

Kelsen menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan hierarki norma (*stufenbau*). Putusan hakim dalam perkara ini bersumber pada undang-undang yang sah dan konsisten dengan konstitusi. Dengan demikian, putusan tersebut sah secara normatif meskipun hasil akhirnya tidak memuaskan publik. Dalam pemikiran Kelsen, keadilan substantif bukan ukuran utama; yang terpenting adalah konsistensi hukum positif. Oleh sebab itu, perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim tidak dianggap sebagai ketidakadilan sepanjang prosedur hukum telah dipatuhi.

Namun, teori Kelsen juga memiliki keterbatasan karena mengabaikan dimensi keadilan substantif yang menjadi perhatian masyarakat. Putusan yang ringan dapat menimbulkan disparitas dengan kasus korupsi lain serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Meski sah secara normatif, putusan ini dinilai tidak sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diharapkan dalam pemberantasan korupsi.¹²

Secara keseluruhan, analisis Rawls dan Kelsen menunjukkan adanya perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam putusan korupsi MAA. Jika dinilai melalui kacamata Kelsen, putusan hakim sah dan konsisten

¹¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 214.

¹²Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005), hlm. 1.

dengan hukum positif. Namun, dari perspektif Rawls, putusan tersebut belum mencerminkan justice as fairness, terutama karena tidak memberikan efek jera dan tidak mengembalikan keseimbangan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan ini adil secara normatif, tetapi belum memenuhi keadilan substantif yang diidealkan dalam teori sosial filosofis.

2. Implikasi Sosial Budaya dalam Konteks Majelis Adat Aceh

Kasus korupsi pengadaan buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh (MAA) bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial budaya yang signifikan. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat Aceh, MAA memiliki posisi penting dalam masyarakat. Korupsi yang terjadi di dalamnya menimbulkan guncangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat. Hal ini menunjukkan adanya paradoks antara peran lembaga sebagai penjaga moralitas dengan praktik yang justru merusak nilai-nilai keadilan. Kejadian ini berdampak pada citra budaya Aceh di mata publik.

Implikasi pertama dapat dilihat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. MAA seharusnya menjadi simbol legitimasi nilai-nilai lokal yang berlandaskan syariat Islam dan adat Aceh. Namun, keterlibatan pejabatnya dalam kasus korupsi menimbulkan kesan bahwa lembaga adat juga tidak kebal dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berpotensi menurunkan wibawa lembaga adat di hadapan masyarakat. Pada gilirannya, legitimasi sosial budaya MAA menjadi lemah.

Implikasi kedua adalah munculnya kekecewaan masyarakat adat terhadap elite pengelola lembaga. Selama ini, masyarakat menempatkan figur adat sebagai teladan moral. Ketika terjadi kasus korupsi, nilai keteladanan tersebut runtuh. Masyarakat bisa merasa bahwa adat hanya dijadikan simbol, sementara praktiknya bertentangan dengan prinsip kearifan lokal. Hal ini dapat mengikis

rasa hormat masyarakat terhadap otoritas adat.¹³

Implikasi ketiga berkaitan dengan kerapuhan moralitas budaya. Adat Aceh yang dikenal menjunjung tinggi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab tercederai oleh praktik korupsi. Dalam budaya Aceh, pelanggaran terhadap nilai ini dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap norma sosial dan agama. Kasus korupsi di MAA dapat dipersepsikan sebagai tanda kemerosotan moral di kalangan elite adat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis nilai di tengah masyarakat.

Implikasi keempat menyentuh aspek pendidikan adat bagi generasi muda. Buku-buku yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran tentang adat dan budaya justru menjadi objek korupsi. Akibatnya, fungsi pendidikan budaya terganggu dan generasi muda kehilangan akses pada sumber pengetahuan yang berkualitas. Korupsi semacam ini merusak kesinambungan pewarisan budaya. Jika dibiarkan, maka terjadi kesenjangan antara idealisasi adat dan realitas sosial.

Implikasi kelima adalah melemahnya peran adat sebagai instrumen kontrol sosial. Lembaga adat selama ini berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial, baik melalui aturan adat maupun penyelesaian sengketa. Namun, ketika lembaga adat sendiri terjerat kasus hukum, kemampuannya dalam menegakkan norma dipertanyakan. Masyarakat akan sulit menerima otoritas adat jika pelaksana adat terlibat dalam penyimpangan. Dengan demikian, kasus ini mengikis fungsi adat sebagai pengendali moral sosial.

Implikasi keenam berkaitan dengan citra Aceh sebagai daerah syariat Islam. Aceh dikenal sebagai wilayah yang menempatkan syariat Islam dan adat sebagai pilar kehidupan masyarakat. Kasus korupsi di MAA menimbulkan kontradiksi dengan semangat syariat. Masyarakat luar bisa menilai bahwa penerapan syariat tidak berjalan konsisten karena lembaga adat yang seharusnya

¹³Syamsul Bahri, "Korupsi dan Dampaknya terhadap Legitimasi Sosial Lembaga Adat," *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2020)*, hlm. 177.

menjadi teladan ikut melakukan pelanggaran. Hal ini menurunkan daya legitimasi Aceh sebagai daerah istimewa dalam konteks agama dan budaya.

Implikasi ketujuh adalah potensi lahirnya sikap apatis masyarakat terhadap lembaga formal adat. Jika masyarakat berulang kali menyaksikan praktik penyimpangan, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada institusi formal adat. Sebagai gantinya, masyarakat mungkin kembali kepada otoritas informal seperti tokoh karismatik atau ulama dayah. Fenomena ini berpotensi melemahkan peran kelembagaan adat formal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan fragmentasi otoritas budaya di Aceh.

Implikasi kedelapan menyentuh dimensi politik lokal. MAA sebagai lembaga adat sering kali terhubung dengan kebijakan pemerintah daerah. Korupsi yang terjadi bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyerang kredibilitas pemerintah. Dampaknya, kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga dapat menggoyang stabilitas politik lokal. Ketika lembaga adat tercoreng, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat juga terganggu. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan sosial budaya dan politik.

Implikasi kesembilan adalah tergerusnya nilai-nilai kolektivitas dalam masyarakat Aceh. Adat Aceh menekankan solidaritas, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Namun, praktik korupsi menunjukkan adanya kepentingan individu yang mengorbankan kepentingan kolektif. Fenomena ini menjadi contoh buruk bagi masyarakat dalam memaknai adat. Jika tidak segera dikoreksi, nilai kolektivitas bisa tergantikan oleh pragmatisme dan individualisme.¹⁴

Kesimpulannya, kasus korupsi pengadaan buku dan meubelair di MAA membawa implikasi sosial budaya yang luas. Tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan pewarisan adat, melemahkan kontrol sosial, dan merusak citra Aceh sebagai daerah syariat Islam. Implikasi ini menuntut adanya pemulihan kepercayaan masyarakat melalui reformasi

¹⁴*Ibid.*

kelembagaan adat dan penguatan nilai-nilai moral. Dengan demikian, peran MAA sebagai penjaga adat dapat kembali berfungsi sesuai harapan masyarakat Aceh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

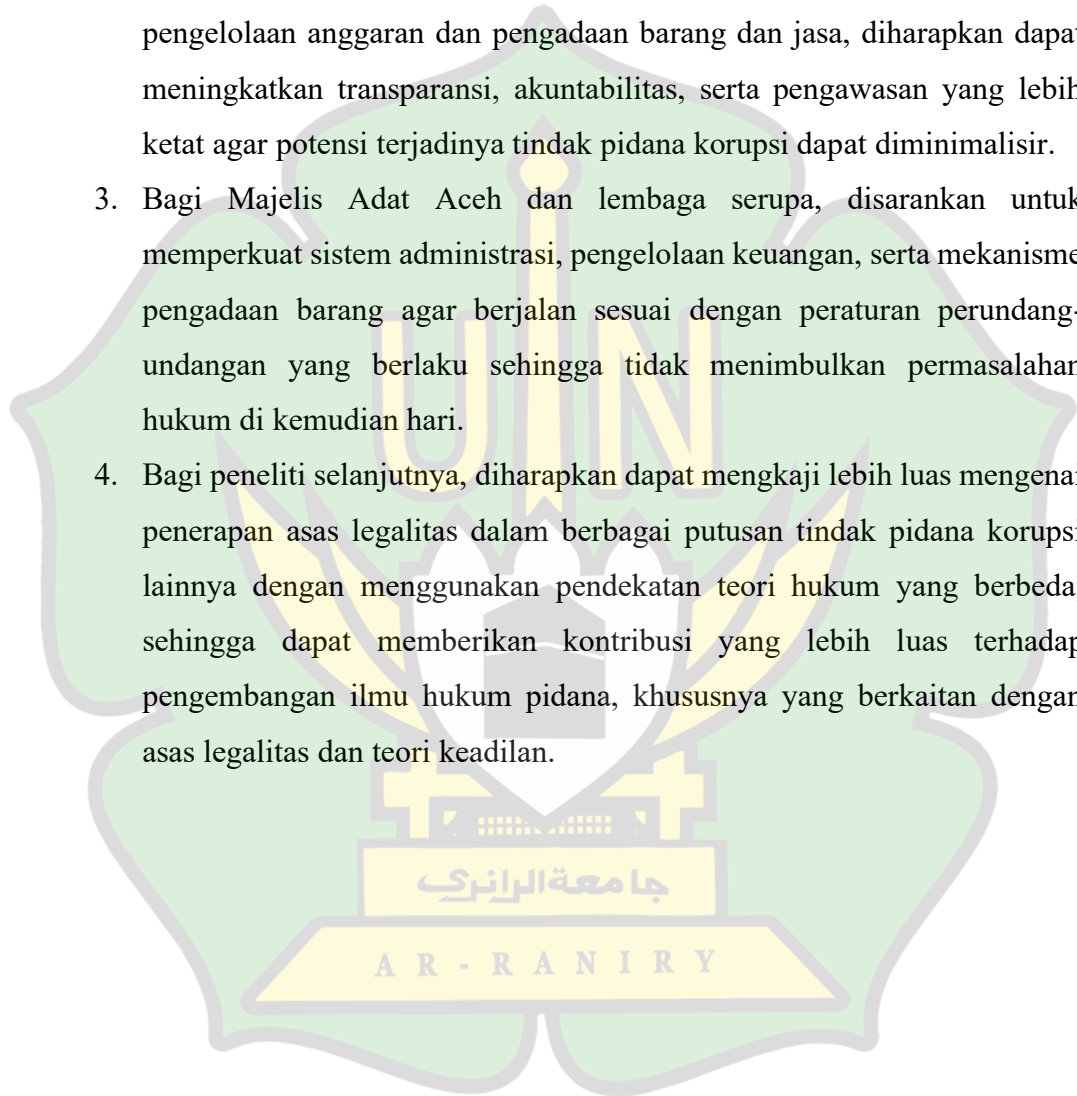
1. Penerapan asas legalitas dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang tindak pidana korupsi pengadaan buku dan meubel di Majelis Adat Aceh terlihat jelas, di mana majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 KUHP yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Seluruh unsur tindak pidana terbukti melalui alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen kontrak, serta laporan audit kerugian negara. Putusan hakim konsisten dengan kerangka hukum positif dan hierarki norma hukum sehingga kepastian hukum tetap terjaga meskipun vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun, walaupun secara formal sesuai asas legalitas, putusan yang relatif ringan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kurang memberikan efek jera bagi masyarakat.
2. Berdasarkan perspektif teori keadilan hukum putusan ini lebih menonjolkan aspek kepastian hukum daripada keadilan substantif. Vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas dijalankan, prinsip keadilan distributif dan efek jera bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, putusan tersebut sah secara normatif, tetapi masih menyisakan kritik dari segi keadilan hukum yang ideal.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dapat lebih memperhatikan penerapan asas legalitas secara tepat serta

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

2. Bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih ketat agar potensi terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.
3. Bagi Majelis Adat Aceh dan lembaga serupa, disarankan untuk memperkuat sistem administrasi, pengelolaan keuangan, serta mekanisme pengadaan barang agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai penerapan asas legalitas dalam berbagai putusan tindak pidana korupsi lainnya dengan menggunakan pendekatan teori hukum yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan asas legalitas dan teori keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Abdullah, “Pemberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1* (2024).

A'an Efendi, “Tafsir Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020).

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

aceh.antaranews.com, Dua Pejabat Majelis Adat Aceh Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Korupsi Buku, 4 Juni 2024.

Achmad, “Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Adnan Ganto, *Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan di Aceh*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2015.

Ahmad Khairi, “Konflik Normatif antara Putusan Peradilan Adat dan Putusan Pengadilan Negara di Aceh,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 3 (2017).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Anan Putri, “Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 36 K/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021*.

Anang Wibowo, “Asas Legalitas dan Penerapannya dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2015).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

_____, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ariyanti, “Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hakim Vol. 1 No. 1 (2023)*.

Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” *Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020)*. Diakses melalui <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view>, tanggal 18 September 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Diakses melalui kbbi.kemendikbud.go.id, tanggal 16 September 2025.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2013.

Darji Darmodiharjo, & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Dedi Iskandar, dkk, “Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multi Ilmu Vol. 5, No. 2 (2022)*.

Dian Puji Simatupang, *Hukum Adat dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017.

Dian Rosdiana, “Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 1 (2020).

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Konsep Keadilan Hukum dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4 (2018).

E. Nurhaini Butarbutar, “Anatomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum,” *Yustisia Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012*.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pidana Khusus: Konsep dan Analisis terhadap Kejahatan-Kejahatan di Luar KUHP*, Jakarta: Erlangga, 2018.

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Ferdinan B. Latu, "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2013).

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana & Hukum Adat: Konvergensi dan Konflik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005.

Hans Kelsen, *What is Justice?*, Berkeley: University of California Press, 1957.

I Wayan Sudiarta & A.A.I.N. Puspawati, "Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana di Bali," *Jurnal Hukum Adat dan Kebudayaan*, Vol. 7, No. 2 (2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Tahunan: Catatan Kritis Pemberantasan Korupsi," Jakarta: ICW, Tahun Terbit.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kompas, 2004.

Irfan Fachrur Rozi & Erna Pujiastuti, "Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1 (2020).

Jean-Louis Gardies, *Les Fondements Philosophiques du Droit: Locke, Montesquieu, Rousseau*, Paris: Presses Universitaires de France, 1983.

Johari dkk, "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1 No. 1 (2023). Diakses melalui <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/>, tanggal 18 September 2025.

John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed, Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.

Julia Annas, *An Introduction to Plato's Republic*, Oxford: Clarendon Press, 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 tentang alat bukti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2017.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2011.

M. Mahadi, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 1* (2017).

M. Siraj, "Efek Jera Hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2 (2020).

M. Syamsudin, "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX, (2007).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

M.S. Diah, "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2017).

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mohamad Sidiq Armia, *Metode Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.

Muammar, “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas,” *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 1.

N. Pratiwi, “Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015*.

N. S. K. Harefa, “Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Aliansi Vol. 3 No. 1 (2020)*.

N. V. Majdid & R. E. Putra, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”, *Unes Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 (2024)*.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putu Erwin Satya Arya Pramana & Ni Wayan Yulianita Dewi, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Adat,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 3 (2020).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat pasal 3.

S. Sunaryo, “Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Disertasi Universitas Brawijaya tahun 2023*.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Siti Khozanah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018*.

Syamsul Bahri, “Korupsi dan Dampaknya terhadap Legitimasi Sosial Lembaga Adat,” *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2020)*.

Taufik Abdullah, *Adat dan Hukum: Studi tentang Ketaatan dan Ketidaktaatan Masyarakat terhadap Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2012.

Teguh Santoso, "Peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15, No. 2 (2018).

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Viony Leonel dkk, “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Anti Korupsi Vol. 12 No. 1*.

www.aceh.antaranews.com, *Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Buku Majelis Adat Aceh Divonis Satu Tahun Penjara*, diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara> pada tanggal 24 September 2025.

www.aceh.antaranews.com, *Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Buku Majelis Adat Aceh Divonis Satu Tahun Penjara*, diakses melalui

[https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara-pada tanggal 24 September 2025](https://aceh.antaranews.com/berita/362265/tiga-terdakwa-korupsi-buku-majelis-adat-aceh-divonis-satu-tahun-penjara-pada-tanggal-24-September-2025).

www.detik.com, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Adat Rp 5,6 M, Jaksa Geledah Kantor MAA. Diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7001282/usut-dugaan-korupsi-pengadaan-buku-adat-rp-5-6-m-jaksa-geledah-kantor-maa> pada tanggal 24 September 2025.

www.dialeksis.com, Kasus Korupsi Pengadaan Buku dan Meubelair MAA, PN Banda Aceh Gelar Sidang Perdana, 22 Februari 2024.

Yudia Mahfudz, “Kajian Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Res Justitia Vol. 5 No. 1 (2025)*.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Rizki Raihan
 NIM : 200106070
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 IPK Terakhir :
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Mahasiswa
 TTL : Aceh Tamiang, 07 Oktober 2002
 Alamat :
 a. Kecamatan : Karang Baru
 b. Kabupaten : Aceh Tamiang
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 085331972571
 Email : rizkiraihan2020@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN : MIN 6 Aceh Tenggara
 SMP : SMP IT Darul Azhar
 SMA : SMA Plus Al-Athiyah
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Misrianto
 Nama Ibu : Fitriana Br Simatupang
 Pekerjaan Ayah: PNS
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat :
 a. Kecamatan : Karang Baru
 b. Kabupaten : Aceh Tamiang
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 16 Maret 2026
 Yang menerangkan,

Rizki Raihan

Lampiran SK Pembimbing Skripsi